



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 95/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Andreas Chen Alias Andre Anak Laki Laki Dari Lim Sin Jung;
Tempat lahir : Sungai Duri;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 22 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 12 RW 03, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor: BAPC/237/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Dwi Cahyo Saputro;
2. Prima Angga Suprastyo;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 95/Pid.C/2022/PN Ktp



Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula menden garkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness;
- 69 (enam puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor: BAPC/237/XII/RES.1.24/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi Dwi Cahyo Saputro dan saksi Prima Angga Suprastyo serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sehingga Terdakwa terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keyakinan
dari Hakim, tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri
Terdakwa dan tidak terdapat pula keadaan-keadaan yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi
pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu diketahui
bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar
putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa,
Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur
filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-
mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau
kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang
serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni
kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness dan 69 (enam
puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang berdasarkan Pasal 46 ayat 2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim
berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari
pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Chen Alias Andre Anak Laki Laki Dari Lim Sin Jung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) botol bir hitam merk Guinness;
 - 69 (enam puluh Sembilan) botol bir putih merk Bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 95/Pid.C/2022/PN Ktp